

SALINAN



Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko
Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali (94973)
Email : Bawaslumorowali@gmail.com

Nomor : 289 /PM.00.02/K.ST-06/08/2024 Bungku, 21 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
PJ BUPATI MOROWALI
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2022, Nomor 800-5474 tahun 2022, Nomor 246 tahun 2022, Nomor 30 tahun 2022, Nomor 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.

II. Isi Imbauan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, pada tahapan pada tahapan Pencalonan, dan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan netral sesuai dengan amanat Undang-undang, maka Bawaslu Kabupaten Morowali mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Morowali agar disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagai berikut :

Pasal 71 ayat (1) bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

2. Memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa dalam Asas, Prinsip, Nilai Dasar serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, sesuai ketentuan menyatakan :“Penyelenggaraan kebijakan dan Managemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas”.
3. Memperhatikan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa sesuai dengan kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan, sesuai ketentuan “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pebinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, pasal 11 huruf c dinyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik seperti:
 - 1) PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala/Wakil Kepala Daerah.
 - 2) PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala/Wakil Kepala Daerah.
 - 3) PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala/Wakil Kepala Daerah.
 - 4) PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai polilitik.
 - 5) PNS dilarang mengunggah, menanggapi seperti (like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.

- 6) PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
 - 7) PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 2 berbunyi :
- (1) Pencegahan, pengawasan dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari Lembaga/Instansi masing-masing secara berjenjang;
 - (2) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS.
- Pasal 3 berbunyi :
- Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggotan TNI dan Anggota POLRI berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar Kode etik dan/atau disiplin masing-masing Lembaga/Instansi.

Berdasarkan ketentuan peraturan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Morowali mengimbau kepada PJ. Bupati Morowali, Sekretaris Kabupaten Morowali agar seluruh Aparatur Sipil Negara Diwilayah Kabupaten Morowali mematuhi peraturan perundang-undangan terkait Netralitas ASN dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Morowali sehubungan dengan asas Netralitas

selama masa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja
samanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Mandiri, S.Kom
NIP. 19840118201410 1 001

KETUA

TTD

ALIAMIN, S.E

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Peringgal.